

**KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (Studi Komparatif)**



*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

OLEH :

**JOSRAN HARDIANSYAH. DJ
45 03 060 105**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2011**

4. Bapak Dr. Baso Madiong, SH.MH, selaku Dekan, Ibu Andi Tira, SH.MH, dan Ibu Yulia A Hasan, SH.MH, serta Bapak Almusawir, SH.MH, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Univ. "45" Makassar atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Nir Alam, MSi, selaku rektor Universitas "45" Makassar.
7. Bapak Drs. Anwar R, SH, selaku Ketua dan Bapak Drs. Faisal MH, Bapak Drs. H. Murtamin Dahlan, SH, serta Bapak Drs. Syahidar, selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar, beserta staf, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
8. Saudara-saudara penulis (Joharsi, Ir. Jonarti, Jominarti, SSi, Jhoni Anwar, Husain, S.Sit, Lawang, ST, Jomaluddin, S.Ag, Supriati, S.Pd, Josrianto dan Josriandi), yang telah memberi dorongan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat- sahabat penulis (Ramli, Sukad, Mono, Seni, Neni, Guntur, Cullang, Munajir, SH, Abdi, Saga, Seman, Susno, Man, Marlo, Dani, Irha, Selvi, Dhian, Tono, Akbar Nung, Ardi Salak, Enggo, Ardi Rdk, Ardi To'rok, Uli, Wiwin, Shem, Ono, Ippank, Iwan, Telbers Azwar, dan Agu, Unding, Willy, The Family's net Team), atas masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, juga teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan yang penulis terima ini, maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mendoakan semoga Allah SWT, senantiasa memberikan berkat dan RahmatNya pada hari-hari selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
a. Lokasi Penelitian	5
b. Jenis dan Sumber Data	6
c. Teknik Pengumpulan Data	6
d. Analisis Data	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Surat Wasiat	8
2.1.1. Pengertian Surat Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	8
2.1.2. Pengertian Surat Wasiat Berdasarkan KUHPerdato	10
2.2. Dasar Hukum Wasiat	11
2.2.1. Dasar Hukum Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	11
2.2.2. Dasar Hukum Wasiat Berdasarkan KUHPerdato	13
2.3. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat	14
2.4. Tujuan Wasiat	15
2.5. Jenis Surat Wasiat	17

2.5.1.	Jenis-jenis Surat Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	17
2.5.2.	Jenis-jenis Surat Wasiat Berdasarkan KUHPerdato	20
2.5.2.1.	Surat Wasiat Menurut Bentuknya	20
2.5.2.2.	Surat Wasiat Menurut Isinya	22
2.6.	Surat Wasiat Yang Dibuat di Luar Negeri Berdasarkan KUHPerdato	24
2.7.	Pembuatan Surat Wasiat dalam Keadaan Luar Biasa Berdasarkan KUHPerdato	24
2.8.	Penarikan Kembali Surat Wasiat Berdasarkan KUHPerdato	25
2.8.1.	Penarikan Kembali Secara Tegas	25
2.8.2.	Penarikan Kembali Secara Diam-diam	26
BAB 3	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	
3.1.	Surat Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato...	28
3.1.1.	Surat Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam.....	28
3.1.2.	Surat Wasiat dalam KUHPerdato.....	33
3.2.	Penerapan Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato di Pengadilan Agama Makassar	35
3.2.1.	Penerapan Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar	35
3.2.2.	Penerapan Surat Wasiat Menurut KUHPerdato di Pengadilan Agama Makassar	44
BAB 4	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	50
4.2.	Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya berlaku secara absolut untuk umat Islam dimana saja didunia ini. Sungguhpun demikian corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat dinegara atau didaerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.

Beragamnya sistem hukum yang ada pada khususnya menyangkut surat wasiat yang berlaku diantaranya, Pertama: Sistem Hukum Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asia Tionghoa dan orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri pada sistem hukum Eropa. Kedua: Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beragam pula sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum Adat. Ketiga: Sistem Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991.

Dari seluruh hukum yang ada yang berlaku dewasa ini, disamping hukum perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata merupakan hukum yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini

disebabkan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, dan biasanya pewaris sebelum meninggal dunia menuangkan atau menyampaikan kemauan terakhirnya kepada para ahli warisnya dalam lembaran surat wasiat yang bermaterai dan diketahui serta disahkan oleh notaris agar mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan pada waktu pemberi wasiat meninggal dunia.

Bahwa pentingnya hukum kewarisan ini (wasiat) dapat dibuktikan dari hasil penelitian statistik perkara yang masuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menempati urutan ke-2 setelah masalah perkawinan.

Berdasarkan data statistik di Pengadilan Agama Makassar ditemukan beberapa kasus perkara kewarisan, yang diterima pada tahun 2002 sampai 2004 terdapat 46

kasus dan 2005 sampai 2006 terdapat 26 kasus dan diperkirakan kian bertambah dari tahun ketahun.

Pentingnya surat wasiat diteliti secara studi komparatif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara agar hasil penelitian lebih relevan dan tidak monoton serta inti masalahnya dapat terselesaikan secara terarah dan tidak menimbulkan ketimpangsiuran dan salah persepsi dari masyarakat tentang surat wasiat karena diteliti dari dua sudut pandang yang berbeda sehingga masyarakat dapat secara bijak menelaah dan membandingkan kedua objek kajian itu secara himplisif.

Berdasarkan kasus diatas menjadi fenomena tersendiri dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, isi surat wasiat biasa mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, begitu pula sebaiknya bisa membuat orang sengsara. Surat wasiat menjadi problem ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan kepada ahli warisnya, maka pewaris dalam surat wasiatnya harus berlaku seadil-adilnya tanpa mendasarkan kemauan terakhir itu pada pikiran pendek dan nafsu belaka, sehingga pada akhirnya dapat menghindari percekocokan antara para ahli waris dalam membagi harta warisan, terutama apabila pembagian warisan ini dibagi secara praktis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, kemudian tidak bertentangan dengan hukum secara umum dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam serta KUHPerdara pada khususnya sebagai bahan kajian dalam hal ini.

Dalam konteks budaya masyarakat feodal atau masyarakat tradisional, surat wasiat menjadi suatu hal yang tabuh dan hampir tidak mengetahui dan

menjalankannya karena keterbelakangan pengetahuan tentang surat wasiat dan minimnya ketersediaan pejabat berwenang (notaris) di daerah tersebut. Selain itu, kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat feodal (tradisional), mengakibatkan pembagian warisan pada umumnya ditetapkan melalui musyawarah keluarga yang disaksikan oleh tokoh adat, dan ketika terjadi perselisihan umumnya diselesaikan pada tingkat pemangku adat saja yang melibatkan kedua belah pihak. Harta warisan menjadi bahan rebutan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Sehingga Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban

Olehnya itu, berdasarkan pemikiran di atas penulis menitik beratkan pada:

“KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (Studi Komparatif)”

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara?
2. Bagaimana penerapan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara di Pengadilan Agama Makassar?

1.3 Tujuan penulisan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui ketentuan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta di Pengadilan Agama Makassar ditinjau dari segi penerapannya.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan sebagai bahan informasi dalam ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya, serta menjadi masukan bagi pemerintah tentang ketentuan surat wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar.

Alasan pemilihan lokasi, karena Penulis berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang banyak ditemui kasus-kasus sengketa warisan.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh untuk menyusun skripsi dipergunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan, dengan melakukan wawancara langsung terhadap Hakim.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dengan cara mempelajari referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih konkrit dilokasi penelitian, maka penulis melakukan wawancara atau mewawancarai secara langsung dengan para responden yang terdiri dari hakim.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data yang sebenarnya sesuai yang ada dilapangan dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N=Jumlah

BAB 2

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Pengertian Surat Wasiat

2.1.1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai wasiat, perlu diberikan suatu batasan pengertian dari wasiat agar masalah atau obyek yang dipermasalahkan lebih terarah, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari wasiat, baik menurut bahasa maupun menurut istilah.

Dalam bahasa Arab, wasiat disebut *washiyyhat*. Yang notabene erat kaitannya dengan unsur keagamaan, harta peninggalan, dan hukum kewarisan sesuai dengan defenisi berikut ini:

Menurut sayuti Thalib (M.Idris Ramulyo,2000), bahwa wasiat dalam arti keagamaan, adalah:

“Berpesan , baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atu setidaknya-tidaknya berhubungan dengan soal kewarisan”.

Selanjutnya Sayuti Thalib (1994:104) menegaskan bahwa surat wasiat dalam hubungannya dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

“Suatu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta sesudah Ia meninggal dunia”

Bila pengertian wasiat tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan yang ada, maka didalam praktik pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa syarat

tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat.

Maka pada hakekatnya hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengenyampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.

Dengan berdasar pada uraian diatas, menurut hemat penulis bahwa seorang pewaris yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain atau kepada salah seorang ahli warisnya pada umumnya hanya ahli waris yang paling disenangi dengan latar belakang mungkin ahli waris tersebut merupakan anak laki-laki atau sebaliknya hanya satu-satunya anak perempuan ataukah karena adanya pertimbangan tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya pertengkaran di kemudian hari diantara ahli warisnya.

Selanjutnya A.Assad Yunus (1992:195) memberi pengertian:

"Apabila seorang pewaris, dimana sebelum ia wafat, mewasiatkan hartanya kepada seseorang yang wajib atas wasiat, dan apabila wasiat tersebut tidak sempat dilaksanakan sehingga ia meninggal dunia maka hakimlah yang harus bertindak untuk melaksanakan wasiat tersebut menurut ketetapan".

Menurut H. Mohammad Daud Ali (1990:129) :

"Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat ini mempunyai suatu ketentuan hukum kewarisan Islam. Dalam kitab hukum fiqih Islam, wasiat ini dibahas tersendiri diluar hukum warisan".

Pembatasan atau syarat-syarat menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, menunjukkan bahwa Islam mengatakan wasiat dilaksanakan keabsahannya dari pada wasiat tersebut.

H. Abdurahman (1992:156) mengemukakan pengertian wasiat sesuai arti yang tercantum didalam buku II bab I ketentuan umum pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

“wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Pengertian wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa sudah dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup, yang dapat diberikan kepada orang lain, lembaga dan ahli warisnya yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

2.1.2. Berdasarkan KUHPerdato

Pengertian wasiat menurut KUHPerdato dapat diketahui dari pasal 875 BW, yang menyatakan bahwa “Surat wasiat adalah sesuatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki atau terjadi setelah meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Dari pengertian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah:

- a. Merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali

- b. Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari testamen/surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun kepentingan pihak ketiga dalam suatu akte (pasal 930 BW).

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, baik dalam arti bahasa maupun yang dikemukakan para pakar, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wasiat sebagai berikut:

- a. Berupa pemberian wasiat pewaris kepada seseorang atau lembaga secara ikhlas dengan alasan tertentu.
- b. Wasiat dilakukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia baik secara lisan maupun secara tertulis didepan dua orang saksi atau notaris, namun pelaksanaan peralihannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
- c. Harta wasiat itu merupakan hak bagi penerima wasiat sesuai dengan isi wasiat itu.
- d. Bahwa harta yang diwasiatkan adalah hak milik sipewaris, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

2.2 Dasar Hukum Wasiat

2.2.1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. demikian juga orang tersebut bebas untuk

mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang.

Dasar hukum wasiat banyak dijumpai dalam Al_Quran maupun dalam Hadist yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi tuntunan rasa keadilan.

Amir Syarifuddin (2004 : 7-10), menyebutkan sumber utama Hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam, dalam hal ini surat wasiat.

Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain:

Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertaqwa"

Surah Al-Baqarah ayat 181 yang artinya:

"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya:

"Akan tetapi barang siapa yang khawatir akan orang yang berwasiat itu, lalu ia mendamaikan, yakni menyuruh orang tersebut yang berwasiat beramal adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariat antara mereka maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

Surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya :

“Orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya, maka tidak ada bagimu wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka tersebut yang ma'ruf terhadap diri mereka. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Dari ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa seseorang yang didatangi tanda-tanda maut, sedangkan ia meninggalkan harta maka ia seharusnya berwasiat kepada keluarga atau orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Berhubung karena orang tersebut telah banyak berbuat baik atau berjasa besar kepadanya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 194 yang menyebutkan bahwa:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada kekerasan dalam mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilik harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal.

2.2.1. Berdasarkan KUHPERDATA

Sedangkan dasar hukum wasiat (testament) dalam KUHPERdata terdapat dalam pasal 874 yang menyatakan bahwa : “segala harta peninggalan seseorang yang

meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah”.

2.3 Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

Adapun tentang rukun (unsur) wasiat, menurut hukum Islam diperlukan adanya empat unsur, yaitu :

a. Pemberi wasiat

Disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*tabbaru*) termasuk didalamnya akhil baligh, berakal, bebas memilih menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

b. Penerima wasiat.

Disyaratkan bahwa ia bukan ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris, apabila ia tidak terhalang menerima harta warisan pada saat meninggalnya pemberi wasiat. Demikian juga orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan matinya pemberi wasiat pembunuh tidak dibenarkan oleh hukum islam.

c. Harta yang diwasiatkan.

Disyaratkan haruslah harta itu berpindah hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan haruslah harta itu ada saat meninggalnya pewasiat,

harta yang diwasiatkan haruslah bermanfaat bagi penerima wasiat, maksudnya pengambilan manfaat dari suatu harta, misalnya penghasilan dari sawah atau ladang, tetapi bukan harta yang diharamkan atau tidak pantas dimiliki seperti khamar. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, sebagaimana hadits Sa'ad bi Abi Waqaash, kecuali ada persatuan pada ahli waris yang ada.

d. Sighat wasiat.

Yakni pernyataan diucapkan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul.

Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pemberi wasiat Misalnya "aku wasiatkan harta....."

2.4 Tujuan wasiat

Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia)
2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti.
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syarat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik

harta merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Assad Yunus (1992:200-201) mengemukakan tujuan wasiat, yaitu untuk memudaratkan para ahli waris lainnya, turut juga merasakan nikmat dari harta peninggalan dari kakek atau neneknya.

Adapun kadar wasiat untuk cucu-cucunya yang wajib atas wasiat, adalah sejumlah bahagian ayahnya, sebagaimana halnya jika ia masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris dengan ketentuan dalam batas-batas sepertiga sesudah dikeluarkan ongkos-ongkos dan pembayaran hutang yang ada.

Begitu pula tidak boleh melebihi sepertiga harta kekayaan kecuali ada izin dari para ahli waris. Kewajiban melakukan wasiat adalah dengan dasar Al-Qur'an sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, yang diperuntukkan kepada keluarga terdekat, yakni kepada para cucu-cucu yang tidak mendapatkan bagian dengan jalan mewaris kepada kakeknya atau neneknya, disebabkan karena mereka dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat.

Berdasarkan pendapat diatas, dapatlah diketahui bahwa tujuan utama seseorang untuk mewasiatkan sebagian harta bendanya yaitu untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli warisnya dikemudian hari.

Dapatlah pula diketahui bahwa tujuan seseorang mewasiatkan sebagian harta kekayaannya kepada seseorang yang dikehendaki ialah disamping sebagai kewajiban dalam islam juga untuk menghindari terjadinya pertengkaran diantara ahli waris

dikemudian hari serta memberikan harta warisan yang berkah sesuai dengan tuntunan syariat, terutama ketika orang tua telah meninggal dunia biasa terjadi perselisihan antara ahli waris karena persoalan harta benda, oleh karena itu sipemberi wasiat pada semasa hidupnya berupaya mencegah hal itu melalui wasiat.

Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum Islam ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh si pemberi wasiat sebelum wasiat itu dilaksanakan, yang tujuannya adalah menghindari atau mencegah terjadinya masalah atau perselisihan dikemudian hari, baik kepada sesama ahli waris maupun kepada orang lain yang diberikan wasiat, yang tidak termasuk keluarga atau keturunan (anak-anak) pemberi wasiat yang ada kalanya diberikan wasiat karena ada sebab-sebab tertentu yang merupakan faktor penyebab sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan sisa warisan.

2.5. Jenis-Jenis Surat Wasiat

2.5.1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat terdiri dari dua jenis yaitu wasiat yang dilakukan secara tertulis dan wasiat yang dilakukan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, dan kepustakaan hukum Islam dan hukum adat saat ini, oleh karena itu, perlu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kedua jenis wasiat tersebut diatas.

a. Wasiat secara tertulis

Syarat sahnya wasiat dilakukan secara tertulis, baik wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang mewasiatkan harta bendanya maupun dibuat dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1), (4) dan pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan kehendak tersebut ditandatangani agar supaya pemberian wasiat itu adalah terang dimata hukum

Kemudian setelah selesai segala sesuatunya yang menurut orang yang mewasiatkan itu sudah mencerminkan kehendaknya barulah dibawah ke hadapan seorang notaris supaya lebih jelas lagi mewasiatkan dapat menyampaikan surat wasiat itu yang bersampul

Pada pasal 394 ayat 1 kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat sebelum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa wasiat dapat dicabut selama calon pewasiat belum menyatakan persetujuannya atau kehendaknya,

pencabutan tersebut dapat pula dilakukan secara lisan atau secara tertulis dihadapan notaris.

b. Wasiat secara lisan

Yaitu pernyataan pemberi wasiat yang dilakukan seseorang pemberi wasiat pada saat sebelum atau saat sakratul maut kepada seseorang, pernyataan itu biasanya dihadiri oleh dua orang saksi yang dipercaya dan juga para ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat yang dilakukan secara lisan, juga terdapat dua bentuk:

(1). Wasiat secara lisan rahasia

Yakni orang yang akan mewasiatkan harta bendanya kepada seseorang hanya disampaikan kepada orang lain atau keluarganya yang dipercaya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang dipercaya, dan pernyataan kehendak terakhir tersebut, akan disampaikan kepada penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

(2) Wasiat secara lisan tidak rahasia

Yaitu pemberi wasiat menyampaikan secara langsung kehendak terakhirnya kepada orang yang diwasiatkan yang dihadiri dua orang saksi dan para ahli waris pemberi wasiat.

Demikian pula wasiat yang dilakukan secara tertulis, ada yang bersifat rahasia ada pula yang tidak bersifat rahasia, maksudnya surat yang bersifat rahasia nanti diperlihatkan oleh orang yang menyimpannya pada saat pemberi wasiat meninggal

dunia, tapi kalau yang tidak bersifat rahasia memang dipelihatkan langsung kepada penerima wasiat disaat pemberi wasiat masih hidup, tetapi belum berlaku ketika ia masih hidup.

Wasiat yang bersifat rahasia, yang dilakukan oleh pemberi wasiat semasa hidupnya dan akan berlaku pada waktu ia meninggal dunia, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.

2.5.2 Berdasarkan KUHPerdato

Berdasarkan ketentuan pasal 875 KUHPerdato maka surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

2.5.2.1 Surat wasiat menurut bentuknya

Berdasarkan ketentuan pasal 931 KUHPerdato, ada 3 macam pembuatan surat wasiat yaitu:

1. Surat wasiat Olografis

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Dalam Pasal 932 KUHPerdato (BW) menekankan bahwa surat wasiat olografis harus disampaikan pada seorang notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan akta penyimpanan yang dibuat oleh notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut, kemudian ditanda tangani oleh notaris yang meyimpan, pewaris yang membuat, dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut. Jika

surat wasiat yang disimpan pada notaris dalam keadaan tertutup (tersampul), Akta penyimpanan harus dibuat diatas kertas sendiri dan sampul diberi catatan sendiri oleh sipewaris bahwa sampul itu berisi wasiatnya, kemudian ditanda tangani, sedang dalam keadaan terbuka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri. Sengala sesuatu harus dilakukan dihadapan Notaris dan saksi-saksi.

2. Surat wasiat Tak Rahasia (*Openbaar Testament*)

Berdasarkan pasal 938 dan Pasal 939 (1) KUHPerduta, bawa yang dimaksud surat tak rahasia (*Openbaar Testament*) adalah surat wasiat yang harus dibuat dihadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah itu maka pewaris menyatakan kehendaknya kepada Notaris, kemudian Notaris menuliskan dengan kata-kata yang terang, sesuai dengan kehendak si pewaris, maka oleh Notaris dibuatkan akta yang harus ditanda tangani oleh Notaris, si pewaris dan saksi-saksi.

3. Berdasarkan Pasal 940 KUHPerduta, bahwa surat wasiat rahasia (*geheim*) adalah surat wasiat yang pembuatannya dibuat sendiri oleh pewaris dan ditanda tanganinya dan dimasukkan kedalam sampul yang disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris yang dihadiri oleh empat orang saksi. Di hadapan Notaris, si peninggal kemudian menerangkan bahwa yang ada dalam sampul tersebut adalah surat wasiatnya dan yang menulisnya adalah dia sendiri atau dituliskan oleh orang lain (Notaris), kemudian dibuat akta

superscriptie yang dapat dituliskan pada sampul surat wasiat atau pada pada kertas sendiri dan ditanda tangani oleh si pewaris, Notaris dan saksi-saksi.

Syarat-Syarat Saksi dalam Pembuatan Surat Wasiat

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah dimuat dalam pasal 4BW yang antara lain disebutkan:

- (1) Sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah
- (2) Penduduk Indonesia
- (3) Mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si peninggal warisan dan yang dipergunakan untuk/dalam surat wasiat.

Kemudian oleh pasal 944 ayat 2 BW, dinyatakan bahwa syarat-syarat bagi para saksi dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia, saksi yang tidak diperbolehkan:

- (1) Para ahli waris, cucu-cucu, sanak famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau sanak-sanaknya sampai derajat ke empat(4)
- (2) Anak-anak, cucu-cucu, menantu ataupun menantu Notaris
- (3) Pelayan-pelayan Notaris.

2.5.2.2. Surat Wasiat Menurut Isinya

Surat wasiat menurut isinya ada 2 yaitu:

1. Surat Wasiat pengangkatan Waris (*erfstelling*)

Berdasarkan ketentuan pasal 954 KUHPerdara ayat 1 (BW), bahwa yang dimaksud dengan surat wasiat pengangkatan waris adalah surat yang berisi

wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seseorang atau lebih seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya jika ia meninggal dunia. Ahli waris berdasarkan hal ini, disebut ahli waris wasiat (*testamentaire erfgenaam*) seperti halnya ahli waris "*ab intestate*", ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris wasiat berada dibawah titel umum (*onder elgemene titel*).

2. Surat wasiat hibah

Surat wasiat "*testament*", juga berisi suatu "*legaat*" atau hibah wasiat.

Adapun orang yang menerima suatu "*legaat*" dinamakan "*legatarais*", ia bukan ahli waris, dan karena tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting tidak diwajibkan membayar utang-utangnya), ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada seorang lain lagi yang dituntut dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus di tagih dari seorang legataris dinamakan suatu "*suelegaat*".

Sudarsono (1991: 35) menyatakan bahwa masalah hibah wasiat yang merupakan pengoperasian baru akan berlaku/terlaksana setelah orang tua meninggal dunia. Adapun maksud dan tujuan hibah wasiat secara garis besar dapat dipahami sebagai berikut:

1. Dengan hibah wasiat telah mengharuskan ahli untuk membagi-bagi harta warisan penilaian pewaris/pemberi hibah wasiat;

2. Dengan hibah wasiat pewaris/pemberi hibah wasiat telah menyatakan secara mengikat sifat-sifat harta peninggalan. Misalnya : barang-barang yang dipegang dengan hak sendiri dan yang sejenisnya.

2.6. Surat Wasiat Yang Dibuat Di Luar Negeri Berdasarkan KUHPerdato

Hal ini diatur dalam pasal 946 BW menyatakan bahwa seorang warga Indonesia yang tunduk pada hukum perdata barat (*burgelijk wetboek*) dapat membuat surat wasiat di luar negeri, namun dengan suatu akta otentik dan dengan mengikuti cara-cara yang lazim dipergunakan di Negara tersebut, dan konsul Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang lazim dilakukan notaris Indonesia.

2.7. Pembuatan surat wasiat dalam keadaan luar biasa berdasarkan KUHPERDATA

Mengenai pembuatan surat wasiat dalam keadaan luar biasa ini diatur oleh pasal-pasal 946, 947 dan 948 BW.

Pada pasal 946 BW memberikan kemungkinan pada prajurit atau seseorang yang berada dalam dinas ketentaraan, dalam keadaan perang dapat membuat surat wasiatnya di hadapan seorang perwira yang berpangkat serendah-rendahnya letnan, atau jika tidak ada perwira maka dapat dilakukan di hadapan seorang yang pangkatnya paling tinggi dalam kesatuan saat itu dan di hadiri dua orang saksi.

Pada pasal 947BW memberikan ketentuan untuk membuat surat wasiat di dalam kapal laut yang sedang berlayar. Di sini surat wasiat dibuat di hadapan kapten dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika seseorang berada di daerah terpencil yang terputus hubungan dengan luar karena pemberontakan, wabah penyakit ataupun karena bencana alam, maka surat wasiat dapat dibuat di hadapan seorang pegawai pamong praja dan dihadiri sekurang-kurangnya satu orang saksi.

Jika pembuat surat wasiat itu seorang buta huruf maka hal ini harus diterangkan dalam surat wasiat.

Pada pasal 950BW memberikan keterangan bahwa surat wasiat yang dibuat dalam keadaan luar biasa tersebut akan menjadi tidak mempunyai kekuatan lagi (*krachteloos*) jika telah berakhirnya masa luar biasa tersebut dengan tenggang waktu enam bulan.

2.8. Penarikan kembali surat wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Penarikan kembali surat wasiat dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu :

2.8.1 Penarikan kembali secara tegas

Hal ini di atur dalam pasal 992 dan 993 BW. Menurut pasal 992 BW penarikan kembali secara tegas ini dapat dilakukan dengan :

- a. Dalam suatu hibah wasiat baru yang diadakan menurut pasal-pasal dari BW.
- b. Dalam suatu akta notaris khusus (*bijzondere notariele akte*).

Apakah arti “khusus” ini? Dalam arti yang sempit maka suatu hibah wasiat hanya dapat ditarik kembali dengan suatu Notaris.

Tetapi dalam hal ada suatu hibah wasiat baru yang tidak memenuhi syarat-syarat acara yang ditentukan oleh BW sehingga testament yang baru itu batal selaku

testament, tetapi sah selaku akta notaris, pasal 993 BW menunjukkan kepada suatu kemungkinan, bahwa akta notaris tidak hanya memuat suatu penarikan kembali, melainkan juga mengulangi beberapa penetapan dalam testament yang lama. Dalam hal ini, menurut pasal 993 itu, penetapan-penetapan yang diulangi itu tetap berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah khusus ini harus diartikan lebih luas, yaitu bahwa suatu testament dapat ditarik kembali juga dengan suatu akta notaris biasa, yang tidak hanya melulu memuat penarikan saja, melainkan juga memuat penetapan-penetapan lain mengenai kemauan terakhir dari si peninggal warisan.

2.8.2 Penarikan kembali secara diam-diam.

Dalam *burgelijk wetboek* ada termuat tiga contoh dari penarikan kembali testament secara diam-diam, yaitu :

1. Jika seorang peninggal warisan membuat dua testament berturut-turut, yang isinya tidak cocok satu sama lain. Dalam hubungan ini dalam pasal 994 BW ditentukan, bahwa penetapan dari testament pertama yang bertentangan dengan penetapan-penetapan testament kedua dianggap ditarik kembali misalnya dalam testament pertama seorang A diberi rumah tertentu dan dalam testament kedua rumah itu diberikan kepada si B apabila pertentangan ini tidak begitu jelas maka dalam hal ini harus di teliti maksud sebenarnya dari si peninggal warisan. Kalau misalnya dalam testament pertama suatu rumah diberikan kepada seorang A dan dalam testament yang kedua hak

memetik hasil atas rumah itu diberikan kepada seorang B maka ada pertentangan, apabila maksudnya ialah bahwa si A hanya mendapat hak milik saja atas rumah dengan tidak mempunyai hak memakai dan memetik hasil rumah itu.

2. Apabila suatu barang yang dalam suatu testament sudah diberikan kepada seorang A, kemudian oleh si penghibah, sebelum wafat, dijual atau ditukarkan kepada B, maka penghibah kepada si A harus dianggap ditarik kembali. Demikian dikatakan oleh pasal 996 BW.
3. Apabila suatu testament olografis diminta kembali dari notaris oleh si pembuat testament itu, maka testament ini dianggap ditarik kembali. Demikian dikatakan oleh pasal 934 BW.

Pasal 995 BW memuat suatu peraturan mengenai baik penarikan secara tegas maupun penarikan secara diam-diam yaitu bahwa penarikan kembali kedua-duanya itu tetap berlaku meskipun kemudian ternyata bahwa seorang yang selaku akibat penarikan kembali itu, akan mendapat warisan, tidak akan mendapat warisan itu, oleh karena dilarang oleh undang-undang atau ia kemudian menolak penerimaan warisan itu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota. Serta membahas mengenai penerapan atau pelaksanaan surat wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota di Pengadilan Agama Makassar.

3.1. Surat Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.

3.1.1. Surat Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dari beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang surat wasiat, menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut tentang keabsahan dan status hukum dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam Hukum Kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seseorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk

diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat yang jauh, yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan.

Karena pentingnya mengenai wasiat ini, sehingga Ibnu Hazm yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shiddiqy (2003:293) mengemukakan bahwa: Jika tidak diadakan wasiat oleh seseorang yang meninggal dunia untuk kerabat dan keluarga baik kerabat yang dekat maupun yang jauh yang tidak memperoleh pusaka, maka hakim haruslah bertindak sebagai muwarisnya untuk memberikan sebahagian harta kepada kerabat-kerabatnya sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Dalam syariat Islam, wasiat didahulukan daripada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak-hak yang harus didahulukan dari harta peninggalan, walaupun pada dasarnya sebahagian para fuqaha mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya hanya sunnat, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat. Namun pada sisi lain, para ulama dan fuqaha menetapkan wajibnya wasiat ini, dengan berdasarkan pada penafsiran dalam Kewarisan Hukum Islam. Salah satu yang dapat disimak adalah yang dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Ashafani yang dikutip oleh Assad yunus (1992:180) yang mengkompromikan antara ayat wasiat dan ayat mewarisi.

Apabila dipahami secara seksama mengenai surat wasiat dan ayat mewarisi tersebut, maka ayat-ayat tentang wasiat itu diujukan kepada keluarga yang tersisih

dari harta warisan, karena mungkin terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sedangkan ayat mewarisi ditujukan kepada keluarga yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an dan hadits atau yang telah memperoleh bagian tertentu.

Dengan merujuk pada uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa secara umum ayat-ayat mengenai wasiat ditujukan kepada kedua orang tua (Ibu Bapak) dan kerabat yang berhak mewarisi, akan tetapi mahfum ayat tersebut bersifat khusus kepada mereka yang tidak berhak menerima harta warisan.

Selanjutnya A. Assad Yunus (1992:181) menguraikan wajibnya wasiat ini yang dikemukakan bahwa Seorang ahli waris yang terhalang dari kewarisan baik halangan itu karena mamnu' atau halangan karena mahjub atau kriteria lain seperti karena termasuk ahli waris dzawil arham, ini berarti bukan lagi ahli waris, olehnya itu wajib atasnya berwasiat.

Disamping itu, oleh Sayyid Sabiq (2006:224) mengemukakan rincian tentang kedudukan wasiat dengan menyamakan sebagai suatu perjanjian yang diperbolehkan, yaitu Pada suatu waktu boleh saja yang memberikan wasiat menarik kembali atau mengubah wasiat yang pernah diucapkan dan atau mengalihkannya kepada orang lain, dan penarikan itu harus kembali dinyatakan dengan ucapan setelah wasiat itu memenuhi syarat dan rukunnya.

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa wasiat yang diperbolehkan dan wajib untuk dilaksanakan adalah yang memenuhi ketentuan dan ketetapan syariat, yang paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan dan harta tersebut dihitung setelah

pembayaran hutang-hutang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk sipewaris atau yang meninggal.

Sayuti Thalib menguraikan (1987:110) bahwa jika sekiranya ada wasiat dari sipewaris melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, maka penyelesaiannya harus menempuh dua cara yaitu:

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
2. Diminta kesediaan semua ahli waris yang ada pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlasakan, merelakan kelebihan wasiat atas sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Kalau mereka mengikhlasakannya, maka halal dan ibadah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut.

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas, maka ada dua cara penyelesaian wasiat yang melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan yaitu, mengurangi wasiat itu sampai batas maksimum $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, sedangkan cara kedua adalah mengkompromikan dengan sesama ahli waris sehingga mencapai kesepakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara ahli waris dan penerima wasiat.

Oleh karena itu wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang

lain, termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

Dengan demikian melakukan wasiat sebahagian dari harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalnya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan.

Secara jelas tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah SWT dan sekaligus menegakkan tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Perlu juga ditegaskan bahwa ketetapan atau ketentuan hukum wajibnya wasiat ini, ditujukan kepada orang yang memiliki harta yang cukup untuk diwasiatkan setelah memperhitungkan suatu saat nanti harta peninggalannya akan disia-siakan oleh ahli warisnya, dan juga untuk menghindari terjadinya penumpukan harta.

Dari uraian diatas, maka penulis tegaskan bahwa wasiat adalah salah satu bentuk pengalihan hak yang diajarkan dalam Syariat Islam, maka sangat penting untuk melaksanakan secara tertib dan adil, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang digariskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.

3.1.2 Surat Wasiat di Dalam KUHPerdato

Pada umumnya seorang pemilik kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan sipewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya sipewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat atau testament dalam KUHPerdato.

Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko (2003:297) mengemukakan secara jelas mengenai tujuan wasiat sebagai berikut:

1. Untuk mewajibkan ahli waris membagi-bagikan sebagian dari harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan.
3. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang harta yang ditinggalkan seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak gadai, barang yang disewa dan sebagainya.

Dari hal di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tujuan pewarisan secara wasiat mengandung beberapa aspek, yaitu adanya ikatan berupa kewajiban dari sipewaris dengan yang mewarisi untuk membagi-bagikan harta warisan dengan cara yang layak. Artinya membagikan harta warisan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, sekaligus aspek ini mengandung nilai keadilan. Juga dapat dilihat pada aspek

lain yaitu salah satu upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan. Sehingga hukum untuk membagi-bagikan harta warisan itu adalah sangat penting. Disamping aspek diatas juga dinyatakan bahwa pewaris menyatakan secara tegas dan jelas tentang sifat-sifat atau status barang yang ditinggalkan, apakah barang tersebut merupakan milik penuh (pusaka) atau dipegang karena hak pakai atau gadai.

Tujuan wasiat menurut Soerojo Winjodipoero (1992:174) yaitu wasiat itu maksudnya ialah terutama untuk kewajiban para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat, dapatlah diketahui bahwa tujuan utama seseorang untuk mewasiatkan sebagian harta bendanya yaitu untuk terjadinya perselisihan diantara para ahli warisnya dikemudian hari.

Selanjutnya Mammal Hamidi (2006:178) mengatakan tujuan seseorang untuk mewasiatkan sebagian harta bendanya yaitu untuk mencegah terjadinya masalah antara anak-anak setelah pemilik harta meninggal dunia, juga merupakan kewajiban dalam Islam, jika yang bersangkutan kelebihan, tetapi yang diutamakan terlebih dahulu adalah anak-anak pewaris, keluarga dekat, barulah berwasiat kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa tujuan seseorang mewasiatkan sebagian harta kekayaannya kepada seseorang yang dikehendaki ialah disamping sebagai kewajiban juga untuk menghindari terjadi pertengkaran diantara

ahli waris dikemudian hari, terutama ketika orang tua telah meninggal dunia. Oleh karena itu pemberi wasiat semasa hidupnya berupaya untuk mencegah hal itu melalui wasiat.

Dari hal di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pentingnya surat wasiat dalam KUHPdata tak lain adalah menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun wasiat tersebut haruslah dalam keadaan tertulis seperti apa yang ditentukan oleh KUHPdata pasal 931 menyatakan bahwa suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau *olografis*, dengan akta umum dan akta rahasia atau tertutup. Hal ini menurut penulis memberikan suatu pengertian bahwa wasiat haruslah secara tertulis baik itu dibuat oleh sipewaris sewaktu akan meninggal dunia maupun dibuat oleh seorang notaris yang disaksikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian surat wasiat dalam keadaan tertulis akan memberikan jaminan kekuatan hukum yang kuat.

3.2. Penerapan Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata di Pengadilan Agama Makassar.

3.2.1. Penerapan Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar.

Pada dasarnya penerapan surat wasiat di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik tertulis maupun tidak tertulis, kembali pada Kompilasi Hukum Islam. Yang mana proses

penerapannya berdasarkan aturan Islam yang tidak menetapkan bentuk tertentu untuk mengadakan wasiat.

Menurut Syahidar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Wawancara: tanggal, 08 Mei 2011):

“Pelaksanaan atau penerapan surat wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar adalah wasiat itu dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dengan demikian surat wasiat itu dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengalihan hak sipemberi wasiat kepada penerima wasiat dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang pelaksanaan wasiat itu”.

Selanjutnya menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Wawancara tanggal, 10 Mei 2011):

“Pelaksanaan atau penerapan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar adalah Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi acuan bilamana ada, sepanjang tidak melebihi ketentuan hukum wasiat, yaitu paling banyak 1/3 bagian”.

Tetapi pada umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, maka wasiat itu dibuat secara tertulis, karena wasiat dengan lisan mengakibatkan orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan ketelitian yang sungguh.

Tiap-tiap orang Islam yang waras dan sehat pikirannya mempunyai hak membuat surat wasiat, dan yang pasti pewasiat itu harus orang yang telah akil baligh, menurut hukum Islam, dewasa dicapai pada waktu baligh dan dengan pengertian yang umum yaitu yang telah cukup berusia 15 tahun.

Surat wasiat merupakan suatu jalan bagi para pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat sembuh lagi.

Menurut Faizal, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Wawancara : tanggal, 12 mei 2011):

"Setiap surat wasiat haruslah berdasarkan empat ketentuan yaitu, pihak yang berwasiat, pihak yang menerima wasiat, harta yang diwasiatkan, dan bunyi wasiat".

Wasiat merupakan lembaga suci, karena perbuatan wasiat diatur oleh Al-Qur'an. Dalam arti memberikan kesempatan kepada pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum warisan dalam hukum warisan dalam rangka batas-batas tertentu, dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota keluarga yang dikecualikan dari hak warisan, untuk mendapat bagian dari harta warisan itu. Dan untuk mengatakan penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah pernah berjasa kepadanya atau telah mengatakan kesetiaannya kepada pewasiat pada waktu terakhir dari hayatnya.

Namun ada kalanya surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Menurut Syahidar, Hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar (Wawancara : tanggal, 14 Mei 2011) :

“Dalam ajaran agama islam seorang Islam tidak dapat memberikan lebih dari 1/3 jumlah hartanya melalui surat wasiat, bila ternyata surat wasiat itu menentukan lebih 1/3 dari jumlah bersih harta peninggalan maka surat wasiat itu tidak berlaku jika tidak disetujui oleh para ahli waris dan harta yang diwasiatkan itu harus ada pada sipewasiat itu meninggal dunia”.

Selanjutnya menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar (Wawancara : tanggal, 14 Mei 2011) :

“Surat wasiat yang didapat dibawah pengaruh yang tidak baik, karena kekerasan atau penipuan tidak dapat dilaksanakan, orang yang menerima wasiat harus beragama islam, dewasa, sehat pikirannya, dapat dipercaya, cakap untuk menjalankan wasiat itu”.

Wasiat sewaktu-waktu dapat di cabut oleh pemberi wasiat baik yang secara nyata dan langsung maupun tidak langsung. Bilamana orang membuat wasiat dengan wasiat yang lain memberikan harta itu juga kepada orang lain, maka berarti wasiat itu dicabut kembali. Tapi jika dalam wasiat itu diberikan kepada dua orang maka berarti harta tersebut dibagi antara dua orang dengan sama rata. Wasiat mulai berlaku pada saat meninggalnya sipewaris. Bilamana ada wasiat yang tak jelas maksudnya maka para ahli waris dapat diminta bantuan untuk memberikan penjelasan.

Mengenai wasiat ini perlu dibedakan dengan “pemberian-pemberian” yang dilakukan waktu sisakit menjelang mati, dalam Hukum Islam “pemberian” yang demikian diatur oleh peraturan-peraturan yang disimpulkan dari dua cabang hukum, yaitu Hukum pemberian dan Hukum wasiat.

Untuk menentukan sisakit akan mati maka harus ada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyakit itu harus menyebabkan meninggalnya orang itu.
2. Penyakit itu harus menimbulkan kekhawatiran akan meninggal dalam pikirannya.
3. Harus ada tanda-tanda luar yang menunjukkan berat/parahnya penyakit itu.

Pemberian yang dilakukan waktu sisakit akan mati hanya berlaku jika sipemberi itu mati, satu-satunya soal yang timbul adalah apakah pemberian itu telah dilakukan dengan sah atau tidak, pemberian yang dilakkan waktu sisakit akan mati tunduk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pemberian "*Intervivos*" (pemberian seluruh harta kekayaan).

Tapi terkadang seorang pewaris dinyatakan meninggal secara hukum berdasarkan putusan pengadilan, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan hakim.

Menurut Syahidar, Hakim Pengadilan Agama kelas 1a Makassar (wawancara : tanggal, 16 mei 2011):

"Seorang pewaris dapat dinyatakan meninggal secara hukum, jika fakta-fakta hukum telah lengkap membuktikan tentang kemungkinan kematian pewaris itu, sehingga harta warisnya dapat beralih kepada ahli warisnya".

Selanjutnya menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (wawancara : tanggal, 18 mei 2011):

“Kalau sudah ada orang yang jelas pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam”.

Sedangkan menurut Al-Qur’an, wasiat dapat diberikan baik pada ahli waris maupun bukan ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

“Jika seseorang dekat pada mautnya dengan meninggalkan harta maka diwajibkan baginya menentukan wasiat bagian orang tuanya dan keluarga dekatnya secara yang sepatut-patutnya”.

Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi :

“Seseorang dekat pada mautnya dengan meninggalkan istri seorang atau lebih, berwasiatlah bagi istri-istri itu guna memelihara hidupnya selama setahun dan istri-istri itu berhak menetap tinggal selama itu di kediaman suaminya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada Pengadilan Agama Makassar, dikenal wasiat wajibah yang pelaksanaannya telah dijelaskan dalam pasal 209 ayat 1 dan 2.

Sejalan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 dan 2, Sayuti Thalib (1984:107) menyatakan wasiat ini salah satu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan.

Maka kewajiban melakukan (menunaikan) wasiat adalah sesuai dengan Al-Qur’an sebagaimana yang telah dikemukakan yang ditujukan atau diperuntukkan pada keluarga terdekat yakni kepada cucu yang tidak mendapatkan prioritas dengan jalan mewaris kepada kakek atau neneknya, disebabkan karena mereka dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat dari padanya.

Oleh karena wasiat yang telah ditetapkan dalam undang-undang Mesir memuat peraturan-peraturan mengenai hal tersebut sekaligus bertujuan untuk mengatasinya, yaitu memberi kebaikan kepada cucu-cucunya tersebut, sepanjang tidak memudaratkan para ahli waris lainnya, hal ini dimaksudkan agar supaya cucu yang tersingkir dari kewarisan itu dapat juga merasakan nikmat dari harta peninggalan kakek atau neneknya, sebagai penjelmaan dari salah satu syarat taqwa dan sekaligus memenuhi tuntutan rasa keadilan hukum.

Abdul Aziz Dahlan (2003:102) menjelaskan bagi orang-orang Indonesia yang takluk terhadap hukum adat harus diingat, bahwa bagian sangat besar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum Agama Islam.

Penjelasan tersebut sejalan dengan teori "*Receptio in complexu*" yang dikemukakan oleh Van Den Berg, tentang berlakunya Hukum Islam di Indonesia yakni hukum bagi orang Indonesia asli mengikut kepada agama yang dianutnya, disisi lain terasa sangat perlu untuk dilakukan penerapan batas wasiat wajibah, guna menghilangkan kesan bahwa hukum Islam itu kurang adil dan tidak manusiawi, karena ia tidak mengenal adanya penggantian tempat mewaris (*placstvervulling*), sebagaimana halnya yang terdapat dalam sistem hukum perdata barat, pada hal Hukum Islam itu telah diakui dan diyakini bahwa ia maha sempurna, memiliki sifat elastis yang dapat berlaku disemua tempat dan sepanjang masa serta dapat disandari oleh semua kaedah yang ada.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat, ada yang mewajibkan dengan dasar ayat 180 surah Al-Baqarah, terutama pada perkataan "*kutiba*" (diwajibkan) dan ada pula yang tidak mewajibkan dengan alasan bahwa ayat tersebut telah mansukh hukumnya oleh hadits Rasulullah SAW yang artinya

"Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". (H.R. Ahmad, Abu daud dan tarmidzy).

Selanjutnya menurut Ibnu Hazm (Assaad Yunus 1987:134) mengatakan bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa tentang wajibnya berwasiat kepada orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga mereka tidak memperoleh warisan, surah Al-Baqarah ayat 180 yang tidak nash baginya telah menghapus hukumnya, adapun hadits Rasulullah SAW dapat dikompromikan dengan memahami ayat tersebut secara umum yakni kepada kedua orang tua dan kerabat yang berhak mewarisi maupun yang tidak berhak, tapi mahfum ayat tersebut bersifat khusus kepada mereka yang tidak berhak menerima harta warisan saja.

Abu Muslim Al-Asfahani (Assaad Yunus 1987:134) menganggap bahwa ayat wasiat tersebut sama sekali tidak mansukh, dan mengkompromikan antara ayat wasiat dan ayat mewaris, ayat-ayat wasiat ditujukan kepada keluarga yang tersisi dari harta warisan, karena mungkin terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sedangkan ayat mewaris ditujukan kepada keluarga dekat yang telah memperoleh bagian tertentu.

Pada hakekatnya wasiat itu haram hukumnya jika menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris yakni berwasiat melebihi 1/3 bagian , termasuk wasiat yang haram adalah yang ditujukan kepada perbuatan maksiat misalnya berwasiat untuk

mendirikan tempat pelacuran, perjudian, mendirikan pabrik minuman keras dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan hukum wasiat di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang didapat penulis melalui wawancara dengan beberapa hakim.

Menurut syahidar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Wawancara : tanggal, 20 Mei 2011):

“Secara umum wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar selain dapat dilakukan secara lisan didepan dua orang saksi juga dapat secara tertulis”

Sedangkan menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Wawancara : tanggal, 22 Mei 2011):

“Ketentuan hukum wasiat di Pengadilan Agama Makassar menurut Kompilasi Hukum Islam tetap wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta wasiat, karena sisa 2/3 bagian itu diperuntukkan kepada ahli waris lain yang belum dapat bagian”.

Demikian juga wasiat itu mubah bagi orang-orang yang cukup hartanya untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk diwasiatkan kepada orang lain.

Setelah memperhatikan dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dan mengingat pula bahwa masalah wasiat juga masalah kewarisan, maka penulis menyimpulkan bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang meninggalkan harta yang pantas untuk diwasiatkan, yang ditujukan kepada Ibu Bapak dan kerabat terdekat yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka tersingkir atau terhalang dari kewarisan.

Seorang ahli waris yang terhalang dari kewarisan baik halangan itu karena mamnu' atau halangan karena mahjub atau karena kriteria lain seperti karena termasuk golongan ahli waris dzawil-arham, ini berarti bukan lagi ahli waris, oleh karenanya wajib atasnya wasiat.

3.2.2. Penerapan Surat Wasiat Menurut KUHPerdota di Pengadilan Agama Makassar.

Di Pengadilan Agama Makassar secara umum hukum yang diterapkan adalah hukum Islam termasuk hukum wasiat, tetapi KUHPerdota tetap diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dengan hasil wawancara mengenai penerapan surat wasiat menurut KUHPerdota dipengadilan Agama Makassar.

Menurut Syahidar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (wawancara : tanggal, 27 Mei 2011):

“Oleh karena hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama Makassar adalah hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) termasuk hukum wasiat, sehingga surat wasiat yang dibuat berdasarkan KUHPerdota dapat dipertimbangkan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam”.

Selanjutnya menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (wawancara : tanggal 30 Mei 2011):

“Penerapan KUHPerdota di Pengadilan Agama Makassar tetap akan dipertimbangkan sepanjang tidak melebihi ketentuan hukum wasiat, yaitu paling banyak 1/3 bagian”.

Dalam KUHPerdata Wasiat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 875 KUHPerdata), maksudnya adalah seorang pewasiat menginginkan wasiat diberikan akan diperlakukan seperti apa yang ditentukan sebelumnya, semua itu bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan/permasalahan diantara para ahli waris.

Dalam KUHPerdata yang dinamakan wasiat atau testament itu adalah akta yang memuat pernyataan-pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (pasal 875 KUHPerdata), dari hal diatas penulis memahami bahwa surat wasiat dalam KUHPerdata haruslah dalam bentuk tertulis, dalam arti tidak mengenal adanya wasiat dalam bentuk selain tertulis, sehingga tidak mengenal adanya wasiat dengan lisan atau hanya dengan ucapan sudah sah, wasiat dalam KUHPerdata mengenal tiga macam jenis surat wasiat seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya yang diantaranya:

1. Surat wasiat/testament ditulis sendiri (*olografis*)
2. Surat wasiat/testament tak rahasia (*openbaar*)
3. Surat wasiat/testament rahasia (*geheim*).

Dari ketiga surat wasiat tersebut dibutuhkan campur tangan seorang notaris.

Tiap-tiap jenis surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang berbeda, sebab persyaratan pembuatan wasiat tersebut berbeda pula, akan tetapi dalam semua surat wasiat tadi diatur dan dilindungi dalam undang-undang.

Namun untuk membuat testament/surat wasiat diperlukan syarat-syarat sesuai dengan hasil wawancara penulis ,

Menurut Syahidar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (wawancara tanggal, 1 Juni 2011):

“Sudah berumur 18 tahun, sudah dewasa, dalam artian sudah kawin meskipun belum berusia 18 tahun, dan berpikir sehat”

Begitu pula halnya dengan para saksi ditentukan syarat-syarat menjadi seorang saksi dalam pembuatan surat wasiat atau penyerahan suatu testament kepada notaris sesuai dengan wawancara sbb:

Menurut Mustamin Dahlan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (wawancara tanggal, 1 Juni 2011):

“Sudah dewasa, penduduk Indonesia, dan paham/mengerti bahasa yang dipergunakan dalam testament tersebut.”

Sebagai surat resmi wasiat/testament tidak dapat diisi disetiap kehendak pemberi wasiat tanpa memperhatikan ketentuan hukum tertulis, maksudnya dalam membuat surat wasiat terdapat beberapa hal yang tidak dapat dimuat didalamnya, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat secara hukum yang meliputi masalah *“fidei commis”*, wasiat antara suami isteri, wasiat dari orang yang belum dewasa, wasiat dari orang-

orang yang memiliki profesi khusus, wasiat untuk anak diluar perkawinan, wasiat untuk orang yang melakukan kejahatan dan wasiat yang menyangkut janda/duda.

Selain tiga testament tersebut, undang-undang juga mengenal "*codicil*" yaitu akta dibawah tangan (bukan akta notaris) dimana orang yang meninggal warisan itu tidak menetapkan hal-hal yang tidak termasuk pemberian atau pembagian warisan sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayat.

Dari hal di atas penulis memahami bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang mewasiatkan harta bendanya untuk tidak membuat surat wasiat secara tertulis, namun ada kalanya seseorang yang ingin membuat surat wasiat terkendala oleh sesuatu hal misalnya sakit atau tidak mampu berbicara maka seseorang bisa mewakilnya membuat surat wasiat dan surat wasiat tersebut dibacakan oleh seorang notaris dihadapan pewaris, kalau pewaris mendengar pembacaan ini kemudian menganggukkan kepalanya maka hal ini tidak kurang terangnya dari pada dengan cara lisan

Jadi pada dasarnya surat wasiat KUHPerdato yang dibuat secara tertulis untuk meghindari adanya perkecokan diantara ahli waris dan juga sebagai bukti otentik dipengadilan apabila suatu saat terjadi perselisihan/sengketa. Maka kedudukan surat wasiat itu sangat penting

Wasiat bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, maksudnya wasiat dapat dicabut atau bahkan gugur dengan sendirinya, apabila sebuah wasiat dicabut kembali oleh pewasiat maka pencabutan wasiat tersebut harus dilakukan secara resmi melalui akta

notaris khusus, disisi lain sebuah wasiat dapat gugur apabila didalamnya memuat ketentuan yang tergantung pada peristiwa yang tidak jelas atau tidak tentu, undang-undang mengatur secara rinci mengenai gugurnya suatu wasiat.

Menurut Abdul Manan. M. Fauzan (2002:135) bahwa suatu wasiat dapat gugur menurut sistem Hukum Perdata apabila:

1. Berdasarkan pasal 997 BW, yaitu apabila suatu pemberian barang dalam testament disertai suatu syarat yang pemenuhannya tergantung dari suatu keadaan yang belum tentu akan terjadi dan ahli waris yang diberi barang itu kemudian wafat sebelum kejadian itu terjadi maka penghibaan itu adalah gugur (*vervallen*) artinya tidak berlaku.
2. Berdasarkan pasal 998 BW, yang menunjukkan pada suatu pemberian dalam testament yang hanya pelaksanaannya saja dipertanggungjawabkan, dalam hal ini hak dari orang yang mendapat pemberian barang itu beralih kepada ahli warisnya apabila ia wafat sebelum pemberian itu dapat dilaksanakan, pasal ini ditafsirkan sedemikian rupa oleh kebanyakan ahli hukum bahwa yang dimaksud dalam pasal 998 BW itu adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya tergantung dari suatu keadaan yang ada.
3. Waktu wafatnya sipeninggal warisan belum terjadi tetapi sudah tentu akan terjadi, seperti misalnya wafatnya seorang tertentu.
4. Berdasarkan pasal 999 BW, pemberian barang dalam testament dapat gugur apabila:

1. Barangnya lenyap pada waktu penghibah masih hidup atau
 2. Barang itu kemudian, setelah wafatnya sipenghibah, baru lenyap diluar salahnya seorang ahli waris yang harus melaksanakan testament itu.
5. Berdasarkan pasal 1000 BW, yaitu menunjuk pada penghibaan atau piutang, yang juga dianggap gugur, apabila hutang itu kemudian dibayar kepada sipenghibah pada waktu ia belum wafat.
6. Berdasarkan pasal 1001 BW, yaitu:
1. Suatu hibah wasiat dianggap gugur, apabila ahli waris yang diberi barang warisan itu, menolak akan menerima barang itu atau oleh BW dilarang menjadi ahli waris.
 2. Apabila dengan penghibaan ini dimaksudkan akan memberi keuntungan kepada orang ketiga, maka penghibaan ini tidak gugur, artinya kewajiban menguntungkan orang ketiga, ini tetap melekat pada ahli waris yang akan menggantikan atau menolak itu menurut hukum warisan tanpa testament.
7. Berdasarkan pasal 1004 BW, yang menunjuk pada kemungkinan adanya penuntutan supaya suatu penghibaan dalam testament oleh hakim dinyatakan gugur yaitu apabila yang dihibah itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sipenghibah.

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam sangat penting sebab menyangkut soal status hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, disamping itu juga wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh warisan.

Sedangkan Surat wasiat dalam KUHPerdara tidak lain adalah menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris dalam menentukan pembagian harta warisan dikemudian hari, dan juga surat wasiat dalam KUHPerdara dapat di jadikan sebagai alat bukti otentik apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa. Oleh karena itu wasiat dalam KUHPerdara selalu dalam keadaan tertulis.

2. Penerapan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Makassar, wasiat itu dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dengan demikian surat wasiat dapat dipertimbangkan sebagai

dasar pengalihan hak pemberi wasiat kepada penerima wasiat dengan syarat tidak melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Baik tertulis dalam hal ini hukum Islam, maupun tidak tertulis yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Penerapan surat wasiat berdasarkan KUHPerdota di Pengadilan Agama Makassar, surat wasiat selalu dalam keadaan tertulis sebagai alat bukti otentik apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa. Oleh karena hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama Makassar adalah Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) termasuk hukum wasiat, sehingga surat wasiat yang dibuat berdasarkan KUHPerdota dapat dipertimbangkan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam.

4.2. SARAN

1. Hendaklah berwasiat yang baik-baik untuk tujuan yang baik pula, tidak melebihi 1/3 bagian, dan berikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, menerima harta warisan melalui wasiat. Dan hendaklah berwasiat dalam keadaan tertulis supaya memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sehingga perselisihan dikemudian hari diantara ahli waris dapat dihindarkan.
2. Agar dalam penerapan surat wasiat di Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam atau menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Von Hoeve. Jakarta.
- Abdul Manan. M. Fauzan, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amanat, Anisitus. 2003, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Graha Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Assad yunus. 1987. *Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*.P.T. AlQushwa, Jakarta.
- 1992. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*.P.T. AlQushwa, Jakarta.
- Idris Ramulyo.2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohammad Daud Ali. 1990. *Asas-Asas Hukum Islam*. Rajawali Pres, Jakarta.
- Mammal Hamidi. 2006, *Hukum Wison Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sayuti Thalib. 1984. *Hukum Kewaan Islam Indonesia*. Bina, Jakarta.
- 1995. *Hukum Kewsan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Hukum W, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko. 2003. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni, Bandung.

Sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Intermasa, Jakarta.

Tamakiran. 2000. *Asas-asas Hukum Waris Islam*. Refika Aditama. Bandung.

TM. Hasbi Ash-Shiddiqy. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam*, Tinta Mas, Jakarta.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Fokusmedia, Bandung.

Wignjodipoero Soerojo. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta